



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 341.53/Kep.1026-Huk/2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KURSUS
KADER PELAKSANA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TOT LINMAS) BAGI UNSUR
RESIMEN MAHASISWA SE-KOTA BANDUNG TAHUN 2003

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan perlindungan masyarakat terhadap berbagai kemungkinan bencana yang akan terjadi dan kesiagaan dalam mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban diperlukan adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini Resimen Mahasiswa Kota Bandung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa upaya pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilaksanakan melalui Kursus Kader Pelaksana Perlindungan Masyarakat (TOT LINMAS) yang akan diikuti oleh unsur Resimen Mahasiswa se- Kota Bandung;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaannya perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Kursus Kader Pelaksana Perlindungan Masyarakat (TOT LINMAS) bagi unsur Resimen Mahasiswa Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Non tor 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tentang Manajemen Perlindungan Masyarakat;
 2. Surat Keputusan Bersama Menhan, Mendiknas, dan Mendagri Nomor 0641/2000, Nomor : 6/U/KB/20, dan Nomor : 39A Tahun 2000 tentang Pemberdayaan Resimen Mahasiswa;
 3. Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 119/1527/57/2002
Pol.B/2300/VII/2002
tanggal 17 Juli 2002 tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 4. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : 25 Tahun 2002
Pol.B/1974/VII/2002
tanggal 24 Juli 2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 5. Keputusan Bersama Walikota Bandung dengan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung : Nomor 1308 TAHUN 2002
B/1616/VIII/2002
tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Panitia Penyelenggara Kursus Kader Pelaksana Perlindungan Masyarakat (TOT LINMAS) bagi Unsur Resimen Mahasiswa Kota Bandung Tahun 2003.
- KEDUA : Susunan Panitia Penyelenggara Kursus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.


- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Menyusun jadwal kegiatan sehubungan pelaksanaan Kursus Kader Pelaksana Perlindungan Masyarakat (TOT LINMAS) bagi Unsur Resimen Mahasiswa Kota Bandung Tahun 2003;
 - b. Menetapkan calon peserta Kursus Kadir Pelaksana Perlindungan Masyarakat (TOT LENMAS) bagi Unsur Resimen Mahasiswa Kota Bandung Tahun 2003;
 - c. Melaksanakan Kegiatan Kursus Kader Pelaksana Perlindungan Masyarakat (TOT LINMAS) bagi Unsur Resimen Mahasiswa Kota Bandung Tahun 2003;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Kursus Kader Pelaksana Perlindungan Masyarakat (TOT LINMAS) bagi Unsur Resimen Mahasiswa Kota Bandung Tahun 2003 kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2003.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Pam Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung;
11. Panitia Penyelenggara Kursus Kader Pelaksana Perlindungan Masyarakat (TOT LINMAS) bagi Unsur Resimen Mahasiswa Kota Bandung Tahun 2003.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 341.53/Kep.1026-Huk/2003
TANGGAL : 23 Juni 2003

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
KURSUS KADER PELAKSANA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TOT LINMAS)
BAGI UNSUR RESIMEN MAHASISWA SE-KOTA BANDUNG


Pengarah	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penanggung jawab	: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
Ketua	: Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
Wakil Ketua	: Kepala Sub Bidang Penanggulangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
Sekretaris	: Kepala Sub Bidang Kesiagaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
Wakil Sekretaris	: Rokhmat (Pelaksana pada Sub Bidang Kesiagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
Seksi Kurikulum	: Sri Hartati (Pelaksana pada Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
Wakil Seksi Kurikulum	: Mansur (Pelaksana pada Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Satuan Linmas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
Komandan Latihan	: Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Satuan Linmas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
Wakil Komandan	: Edo Mahyar (Pelaksana pada Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Satuan Linmas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
Seksi Logistik	: Dedi Tasmedi (Pelaksana pada Sub Bidang Kesiagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
Danton I	: Asep Mauludin (Pelaksana pada Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Satuan Linmas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
Wakil Danton I	: Ratno Fajar (Pelaksana pada Sub Bidang Penanggulangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
Danton II	: RBG. Nerah Srijanto (Pelaksana Bidang pada Sub Bidang Kesiagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).

- Wakil Danton II : Marthin Luther Thenu (Pelaksana pada Sub Bidang Penanggulangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
- Pembantu umum : 1. Rusmanah (Pelaksana pada Sub Bidang Kesiagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
2. Drs. Muharam (Pelaksana Sub Bidang Kesiagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
- Pendukung Latihan : 1. Unsur Poiwiltabes Bandung;
2. Unsur Resimen Induk Kodam III Siliwangi Bandung;
3. Unsur Lanud Angkatan Udara Sulaeman.
- Pendukung Kegiatan : Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

H. HAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975